KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH (STUDI DI KELURAHAN MULYOHARJO PEMALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAH SYAFIRA NIM. 1118007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2023

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH (STUDI DI KELURAHAN MULYOHARJO PEMALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAH SYAFIRA NIM. 1118007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2023

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Diah Syafira

NIM

: 1118007

Judul Skripsi

: Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap

Batas Usia Nikah (Studi Di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demkian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 20 Maret 2023

Yang Menyatakan,

<u>Diah Syafira</u> NIM. 1118007

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04

Tirto, Pekalongan

Lamp: 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diah Syafira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama: Diah Syafira

NIM: 1118007

Judul: Kesadaran Hukum Masyarakat Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di kelurahan Mulyoharjo Pemalang)

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatianya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama

: DIAH SYAFIRA

NIM

: 1118007

Program Studi

: HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi

: KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM

PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH

(STUDI DI KELURAHAN MULYOHARJO PEMALANG)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Dewan penguji

Dra. Hi. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650#301991032001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

ekalongan, 25 Mei 2023

Disahkan Oleh

Dekan

by HO Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ġа'	Ś	s (dengan titik di atas)
٤	Jim	J	Je
۲	<u></u> Ḥa'	S	h (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha'	Kh	ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra'	R	Er
j	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Даd	Ď	d (dengan titik di bawah)
ط	Ţa	Ţ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	z (dengan titik di bawah)
3	'Ain	•	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	we
٥	Ha'	Н	ha
۶	Hamzah	•	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

a. متعقدین	Ditulis	mutaʻaqqidīn	
عدّة d.	Ditulis	ʻiddah	

C. Ta' Marbuthah di Akhir Kata

 Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis Ni'matullah

: ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيّة		Jaāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	يَسْغَى		yas'ā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
	كَريْمٌ		Karīm
4	Dammah +	Ditulis	Ū
	wawumati		
	فَرُوْضٌ		fur ūḍ

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

: ditulis a'antum

: ditulis mu'anntas

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun	ditulis	Bainakum
	بَيْئًكُمْ		
2	Fathah dan wawu	ditulis	Fauqakum
	sukun		
	ڤُوْقَكُمْ		

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

: ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis as-sayyi'ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- 1. Ditulis kata per kata, atau
- 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

: ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebebasbesarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Orang tua tercinta Bapak Ruslani dan Ibu Ummah yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis,serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
- 2. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kakak tercinta Irfan Rosadi, yang selalu memebrikan suport terkait dunia perkuliahan dan dunia kerja ,tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.

MOTTO

"Apapun yang terjadi di dunia ini, sedetikpun itu, itu karena-Nya dan sudah menjadi bagian dari takdir Allah"

"Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas."

 ${Ad-Dhuha:5}$

ABSTRAK

Diah SyafirA. NIM: 1118007. **Kesadaran Hukum Masyarakat Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah di Kelurahan Mulyoharjo**. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.16 tahun 2019 dimana batas usia pernikahan yang semula usia 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi usia 19 tahun. Dalam realitasnya di masyarakat praktIk pernikahan di bawah umur masih terjadi. Khususnya di Kelurahan Mulyoharjo dengan jumlah pelaku yang paling tinggi diantara kelurahan lainnya dengan jumlah 20 orang . Pernikahan di bawah umur termasuk perbuatan yang melanggar peraturan yang ada, namun dalam realitanya masih sering terjadi. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terhadap batas unia nikah, dan faktor apasaja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo terhadap batas usia nikah.

Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pelaku pernikahan dini, KUA Kecamatan Pemalang, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Mulyoharjo, serta kerabat dari pelaku pernikahan dini. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman dengan proses: pengumpulan data, reduksi data, penyajiam data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kesadaran hukum di Kelurahan Mulyoharjo rendah dan Ada 4 indikator yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo, pertama Pengetahuan dari masingmasing pasangan terkait batas usia nikah masih rendah, kedua Pemahaman masyarakat masih rendah, ketiga Sikap masyarakat menerima praktik pernikahan dini, hal ini dipengaruhi interaksi antar masyarakat menimbulkan pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang buruk bahkan dimaklumkan sehingga pelaku pernikahan di bawah umur tidak merasa malu dengan apa yang mereka lakukan, dan juga sikap masyarakat yang insidental yaitu bertindak tanpa berpikir panjang mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi setelahnva,keempat Perilaku hukum masyarakat yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar hukum yang mana kelima reponden melakukan pernikahan di bawah umur yaitu dibawah 19 tahun, dan faktor yang mempengaruhi rendarahnya kesadaran hukum masyarakat ada empat yaitu: rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap batas usia menikah disebabkan karena faktor pendidikan, masyarakat yang tidak ingin mencari tahu informasi, Sifat masyarakat yang apatis, Banyaknya praktek pernikahan dini yang dilakukan di kalangan masyarakat Kelurahan Mulyoharjo yang dimaklumkan oleh masyarakat sekitar sehingga pelaku pernikahan di bawah umur tidak merasa malu dengan apa yang mereka lakukan, dan cenderung ikut-ikutan dalam hal ini yaitu menjadikan pelaku sebelumnya sebagai pandangan yang mereka lakukan saat ini.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Batas Usia Nikah, Masyarakat perkotaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
- 3. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
- 5. Para informan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
- 6. KUA Kecamatan Pemalang yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Penulis

Diah Syafira NIM, 1118007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi	
SURAT PERNYATAAN KEASLIANii	
NOTA PEMBIMBINGiii	
PENGESAHANiv	
PEDOMAN TRANSLITERASIv	
PERSEMBAHANix	
MOTTOx	
ABSTRAKxi	
KATA PENGANTARxiii	
DAFTAR ISIxiv	
DAFTAR TABELxvi	i
DAFTAR LAMPIRANxvi	ii
BAB I PENDAHULUAN1	
A. Latar Belakang1	
B. Batasan Masalah4	
C. Rumusan Masalah4	
D. Tujuan Penelitian4	
E. Kegunaan Penelitian5	
F. Kerangka Teoritik5	
1. Kesadaran Hukum5	
a. Pengertian5	
b. Indikator Kesadaran Hukum7	
2. Interaksionisme Simbolik8	
a. Pengertian8	
b. Terbentuknya Masyarakat Menurut Interaksionisme Simbolik	
10	
3. Batas Usia Pernikahan10	
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan11	
H Metode Penelitian 16	

I		Sis	stematika Penulisan	20
BAB		II	KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PERKOTAA	N
TERI	HA	NDA	AP BATAS USIA NIKAH	22
A	4.	Ke	sadaran Hukum	22
		1.	Pengertian	22
		2.	Indikator Kesadaran Hukum	23
I	3.	Int	eraksionisme Simbolik	26
		1.	Pengertian	26
		2.	Terbentuknya Masyarakat Menurut Interaksionisme Simbolik	27
(С.	Ba	tas Usia Pernikahan	29
		1.	Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam	29
		2.	Batas Usia Menikah dalam Hukum Positif	31
Ι	Э.	Ko	onsep Perkotaan	35
		1.	Pengertian Kota	35
		2.	Masyarakat Perkotaan	38
BAB	П	I Pl	RAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHA	N
MUL	Y	ЭН	ARJO PEMALANG	41
A	4.	Ga	mbaran Umum Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang	41
		1.	Letak Geografis	41
		2.	Sosial Ekonomi	43
		3.	Sosial Pendidikan	45
		4.	Sosial Keagamaan	46
		5.	Sosial Budaya2	1 9
F	3.	Pra	aktik Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalan	g
				51
		1.	Pernikahan di bawah umur di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang	51
BAB	I	V A	ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLI	M
PERI	KC)TA	AAN TERHADAP BATAS UISA NIKAH	64
A	4.		sadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo Pemala	_
		Te	rhadap Batas Usia Nikah6	54

В.	Faktor	yang	Mempengaruhi	Kesadaran	Hukum	Masyarakat	Muslim
	Perkota	an di I	Kelurahan Mulyo	harjo Tentai	ng Batas	Usia Nikah	74
BAB V	PENUT	TUP	•••••	•••••	•••••	•••••	76
A.	Simpul	an	•••••	•••••			76
В.	Saran		•••••	•••••		•••••	77
DAFTA	R PUS	ГАКА		•••••	•••••	•••••	79
LAMPI	RAN						
DAFTA	R RIW	AVAT	HIDIIP				

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pernikahan di Bawah Umur Dari 2019-2021	2
Tabel 1.2 Rincian Data Pernikahan di Bawah Umur Pertahunan	2
Tabel 3.1 Batas Wilayah Kelurahan Mulyoharjo	42
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	43
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	45
Tabel 3.4 Jumlah Masyarakat Menurut Agama	46
Tabel 3.5 Rician Data Pernikahan di bawah umur pertahun di	Kelurahan
Mulyoharjo	51
Tabel 3.6 Data Informan Pelaku Pernikahan di bawah umur pertahun d	i Kelurahan
Mulyoharjo	53
Tabel 3.7 Data Pasangan AR dan IK	54
Tabel 3.8 Data Pasangan SM dan NR	56
Tabel 3.9 Data Pasangan WY dan VN	59
Tabel 3. 10 Data Pasangan AN dan NN	61
Tabel 3. 11 Data Pasangan BY dan FF	62
Tabel 4. 1 Data Pengetahuan Informan Terhadap Batas Usia Nikah	65
Tabel 4. 2 Data Pemahaman Informan Terhadap Batas Usia Nikah	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Pemalang terdiri dari 7 Kelurahan dan 13 Desa, diantaranya Kelurahan Pelutan, Kelurahan Bondalem, Kelurahan Bojongbata, Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Widuri, dan Kelurahan Paduraksa. Diantara 7 kelurahan tersebut, Kelurahan Mulyoharjo terletak di pusat perkotaan sehingga memiliki kemudahan akses dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pemalang seperti instansi pemerintah yaitu Pengadilan Negeri, Kejaksaan serta beberapa sekolah ternama di Kabupaten Pemalang.

Masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo bermata pencaharian yang beragam seperti berdagang, buruh, guru, pegawai kantor, dan lain sebagainya. Selain itu dari segi pendidikanpun berbeda-beda, ada yang berupa tamatan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, S1, bahkan ada yang tidak duduk dibangku sekolah.

Di Kelurahan Mulyoharjo masih banyak terjadi praktik pernikahan dini, dengan usia pasangan pengantin yang masih di bawah 19 tahun. Seperti yang ada dalam data KUA kecamatan pemalang jumlah pelaku pernikahan dini di bawah usia 19 tahun dengan rician sebagai berikut:

1

¹ Data KUA Kecamatan Pemalang

Tabel 1.1

Data Pernikahan di bawah umur dari tahun 2019-2021²

Nama Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamir	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan	
Bondalem	2 Orang	6 Orang	8 Orang
Bojongbata	0 (tidak ada)	3 Orang	3 Orang
Wanamulya	0 (tidak ada)	1Orang	1 Orang
Danasari	0 (tidak ada)	4 Orang	4 Orang
Pelutan	3 Orang	10 Orang	13 Orang
Mulyoharjo	5 Orang	15 Orang	20 Orang
Sungapan	1 Orang	2 Orang	3 Orang
Tambak Rejo	1 Orang	9 Orang	10 Orang

Sumber: Data Dokumen KUA Kecamatan Pemalang,4 Juli 2022

Tabel 1.2
Rician Data Pernikahan di bawah umur pertahunan

Nama	2019		2020		2021		Jumlah
Desa/Kelurahan							
	L	P	L	P	L	P	
Bondalem	-	-	1	1	1	5	8 Orang
Bojongbata	-	-	-	-	-	3	3 Orang
Wanamulya	-	-	-	-	-	1	1 Orang
Danasari	-	-	-	-	-	4	4 Orang
Pelutan	-	-	2	2	1	8	13 Orang
Mulyoharjo	1	-	-	2	4	13	20 Orang
Sungapan	-	-	-	1	1	1	3 Orang
Tambak Rejo	-	-	-	1	1	8	10 Orang
Total	1	-	2	6	8	43	60 Orang

Sumber: Sumber: Data Dokumen KUA Kecamatan Pemalang,4 Juli 2022

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.16 tahun 2019 dimana batas

² Data Dokumen Dari KUA Kecamatan Pemalang, tanggal 24 Juli 2022.

usia 19 tahun. Dalam realitasnya di masyarakat praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi.³ Khususnya di Kelurahan Mulyoharjo dengan jumlah paling tinggi diantara kelurahan yang lain dengan jumlah kisaran 20 orang .

Dengan hasil observasi awal yang dilakukan dengan mewawancarai baik yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur itu sendiri maupun orang yang tidak melakukan praktik pernikahan di bawah umur, hampir semua tidak mengetahui aturan batas usia nikah yang ada di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), ditambah dengan adanya perubahan batas usia nikah yang terbaru yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019. tidak mengetahui secara spesifik aturan batasan usia nikah.⁴

Sesuai dengan data tabel diatas menunjukan bahwa masih banyak terjadi praktik pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukan bahwa ada masalah terkait kesadaran hukum masyarakat sekitar tentang batas usia nikah khususnya di Kelurahan Mulyoharjo yang termasuk dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Pemalang.

Dari permasalahan tersebutlah penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang)", untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.

³ Muhammad Sudirman,"Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur di desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru", *Jurnal Tomalebbi*, (2017), 159.

⁴ Wawancara dengan Ibu Khasnah selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang

B. Batasan Penelitian

Kabupaten Pemalang memiliki cakupan yang sangat banyak, terkhusus pada Kecamatan Pemalang yang berada di perkotaaan, namun yang dimaksud perkotaan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Mulyoharjo, karena diantara 7 kelurahan di Kecamatan Pemalang jumlah pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Mulyoharjo lebih tinggi dibandingkan kelurahan yang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, rumusan penelitian ini adalah:

- Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terhadap batas usia nikah?
- 2. Apasaja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terhadap batas usia nikah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Untuk mengetahui dan menganalisis kesdaran hukum masyarakat muslim Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang terhadap batas usia nikah
- Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang terhadap batas usia nikah

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoristis

Secara teoristis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan informasi, pemahaman, serta wawasan tentang amandemen Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, yang mengubah batasan usia untuk menikah, juga menambah tingkat kesadaran hukum masyarakat agar mengurangi praktik pernikahan di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

F. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "kesadaran hukum sebagai mengetahui bahwa tindakan tertentu dibatasi oleh hukum," ⁵menyiratkan sebuah keinginan untuk mengikuti dengan hukum. Sehingga ada sebuah kemauan untuk menaati atau mengikuti aturan yang ada. Kesadaran hukum mengacu

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

ke sebuah pemahaman seseorang terhadap undang-undang dari yang sudah⁶. Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran atau nilainilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada. ⁷

Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran atau nilai-nilai tentang fungsi hukum sendiri dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bekaitan dengan fungsi hukum, dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat bersangkutan. Sudikno yang Mertokusumo juga memiliki sebuah pemikiran di dalam definisi kesadaran hukum. Ia mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan terutama kepada orang lain.8

Kesadaran hukum menurut Paul Scolthen adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada di dalam manusia mengenai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Seseorang yang memahami bahwa beberapa tindakan yang dilarang oleh hukum. Hukum yang dimaksud yaitu hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.

⁶ Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 12.

⁷ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum", (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982), 152.

.

⁸ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum,...., 151

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari buku Hamda Sulfian, kesadaran hukum mempunyai beberapa indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berikut penjabarannya:

1) Pengetahuan hukum

Dengan adanya indikator pengetahuan hukum ini, seorang orang akan lebih memfokuskan perhatian ke kesadaran hukum dan akan menjadi lebih berpengetahuan tentang itu hukum. Seseorang yang memahami bahwa beberapa tindakan dilarang atau diatur oleh hukum, dimaksud hukum di sini yaitu baik tertulis ataupun tidak tertulis.

2) Pemahaman hukum

Seorang warga negara memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang isi dari aturan-aturan tertentu. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukanlah indikator yang saling bergantung. Yang dimaksud disini yaitu jika seseorang bertindak atau berpikir dengan cara tertentu. Bagaimanapun Dia mungkin tidak sadar apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan hukum yang ada.⁹

3) Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu reaksi dari yang disukai atau

 $^{^9}$ Hamda Sulfinadia, " Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama , 2020), h.13

tidak disukai, disetujui atau tidak setuju, atau negatif terhadap hukum, individu lain atau ide-ide tertentu yang dimunculkan individu melalui rasa percaya, perasaan dan memiliki sebuah dampak pada perilaku mereka. Sikap hukum dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dapat dibagi dua (2) yaitu: pertama, sikap insidental yaitu sikap seseorang secara spontan tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri atau melakukan sesuatu karena dorongan hati; kedua, sikap kritis yaitu sikap yang memperhitungkan kebaikan- kesadaran hukum.

4) Perilaku hukum

Perilaku adalah hasil dari pengalaman dan interaksi seseorang dengan lingkungan yang berwujud pengetahuan, tindakan serta sikap . Seseorang akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada dua jenis faktor yang dari terciptanya perilaku: faktor intern dan eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor intern yaitu pengetahuan, kecerdasan, dan daya cipta atau inovasi. ¹⁰

2. Interaksionisme Simbolik

a. Pengertian

Teori interaksionisme simbolik dalam konteks penelitian ini, menggunakan Teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer,

-

 $^{^{10}}$ Hamda Sulfinadia, " Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama , 2020), h.15

Blumer, mengembangkan interaksionisme simbolik dengan ide dasar bahwa suatu hubungan yang terjadi antara manusia dalam masvarakat dan masvarakat dengan individu interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan.

Interaksionisme simbolik melihat makna sebagai produk sosial, sebagai kreasi yang terbentuk di dalam dan melalui aktivitas pendefinisian orang-orang saat mereka berinteraksi. Interaksionisme simbolik didasarkan pada sejumlah ide dasar, atau "gambaran akar", seperti yang lebih disebut oleh herbert blumer, citra akar ini merujuk dan menggambarkan sifat dari hal-hal berikut: kelompok atau masyarakat manusia, interaksi sosial, objek, manusia sebagai aktor, tindakan manusia, dan keterkaitan garis tindakan. Secara bersamasama, gambar akar ini mewakili cara interaksionisme simbolik memandang masyarakat dan perilaku manusia ,cara interaksionisme simbolik memandang masyarakat dan perilaku manusia yaitu bahwa ada dasarnya kelompok manusia atau masyarakat ada dalam tindakan dan harus dilihat dalam kerangka tindakan.¹¹

Pada umumnya setiap teori dalam ilmu sosial memiliki kekhasan sendiri dalam memandang realitas sosial begitu pula dengan teori interaksionisme simbolis yang dikembangkan oleh Herbert blumer sebagai bagian dari perkembangan teori dalam

¹¹Herbert Blumer, "Symbolic Interactionism", (London: University of Carlifornia Press, 1986),5-11

tradisi sosiologi Amerika di akhir 1960-an an. Teori interaksionisme simbolis pada dasarnya masih berada dalam tradisi kaum behavioris. Blumer sendiri dalam mengembangkan teori interaksionisme simbolis banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikologi social dari Mead.

b. Terbentuknya Masyarakat Menurut Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolis Mead merupakan kontruksi dari beberapa pengertian dari diri sendiri,tindakan,objek dan yang lainnya. Dalam hubungannya dengan masyarakat ,menurut Mead digambarkan sebagai berikut :

- 1) Diri Sendiri
- 2) Tindakan
- 3) Interaksi Sosial
- 4) Objek. 12

3. Batas Usia Pernikahan.

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Holiliur Rohman yang dimuat dalam *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* mengatakan bahwa para ulama tidak memberikan batasan secara jelas mengenai batas

Riyadi Soeprapto, "Interaksionisme Simbolik, Cet .I" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), 161-165.

usia menurut hukum Islam saat membahas tentang persyaratan calon mempelai yang akan menikah. Pendapat empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, syarat kedua calon mempelai adalah baligh, berakal dan merdeka (bukan budak)
- b. Menurut mazhab Syafi'i, syarat calon suami ialah bukan mahram calon istri. Sedangkan syarat bagi calon istri ialah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak terdapat halangan pernikahan dan lainnya.
- c. Menurut mazhab Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus terdapat kerelaan dan tidak diperbolekan dalam kondisi terpaksa.
- d. Menurut mazhab Maliki, syaratnya adalah tidak terdapat larangan yang menghalangi suatu pernikahan, pihak perempuan tidaklah istri dari orang lain, istri tidak dalam masa iddah dan calon suami untuk istri tidaklah satu mahram.¹³

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam telaah pustaka ini memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan-persoalan mengenai kasus pernikahan dini sekaligus mengetahui perbedaan diantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

Skripsi Septiana Wahyuningtyas, dengan judul "Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan anak di

¹³ Saidatur Rohmah, "BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA", *jurnal Cahkim*, Vol. XVII, No. 1, (2021).

Kabupaten Sleman", 2018¹⁴. Tujuan dari penelitian saudari Septiana yaitu menegenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Sleman, faktor-faktor yang memepengaruhi tingginya tingkat pernikahan dini di Sleman, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Sleman terhadap kasus pernikahan dini. Dengan metode yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris, dengan Hasil penelitian tingkat kesadaran masyarakat mengenai pernikahan anak di daerah kabupaten Sleman yang sudah cukup baik hanya saja belum mengetahui hukum secara tertulis dan sebagian dari masyarakat sudah mematuhi hukum yang tidak tertulis di dalamnya, juga menjelaskan faktor utama terjadinya praktik pernikahan anak terjadi karena faktor Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), juga menjelaskan upaya yang sudah dilakukan pemerintah terkait untuk mengurangi pernikahan anak dengan beberapa program. Pada penelitian Septiyana yang terfokus pada upaya yang dulakukan pemerintah kabupaten Sleman dan sama-sama pembahasan isi terkait dengan pernikahan anak yang hampir berkaitan dengan batas usia atau juga dengan pernikahan dini yang terjadi di wilayah tersebut, namun dalam penelitian kali ini penulis ingin mengembangkan hasil dari penelitian saudari Septiana, Selain tempat penelitian yang berbeda, yang dimana ada kemungkinan hasil dari penelitian kali ini berbeda karena faktor budaya hukum setiap masyarakat berbeda, namun penelitian kali ini tidaklah berfokus banyak pada upaya pemerintah yang ada di penelitian terdahulu.

¹⁴ Septiana Wahyuningtyas, "Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan anak di Kabupaten Sleman", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018).

Skripsi Ilham Adriyusa, dengan judul penelitian "Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), 2020¹⁵. Tujuan dari penelitian ini menegenai faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih serta dampak yang ditimbulkan juga mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai pernikahan dini. Dengan metode pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan (field reaseach) pada penelitian dari saudara Ilham yaitu mengenai penelitiannya . Hasil pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih dimana pernikahan dini masih terjadi dan dilatarbelakangi oleh faktor utama yaitu faktor ekonomi dan pergaulan bebas, juga menjelaskan dampak-dampak dari pernikahan dini itu sendiri, juga sedikit penjelasan mengenai pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang buruk. Dalam topik yang dibahas dalam penelitian saudara ilham dengan penelitian yang ada ini yaitu sama-sama membahas perihal pernikahan dini, namun dalam penelitian terdahulu dari saudara ilham hanya terfokus kepada faktor pernikahan dini itu sendiri tidak menjelaskan tentang aturan yang ada serta gambaran kondisi masyarakat serta tingkat kesadaran dari masyarakat belum ada di dalam nya, juga tempat penelitian yang berbeda, pada penelitian ini penulis ingin mengembangkan penelitian yang sudah ada, dimana penelitian ini akan menggambarkan kondisi pernikahan dini yang terjadi serta dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini bukan hanya terfokus pada faktor yang mempengaruhinya.

-

¹⁵ Ilham Adriyusa, "Pernikahan Dini", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020)

Skripsi Wiwiyanti yang diberi judul "Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone". 16 Tujuan penelitian ini mwnjelaskan tradisi masyarakat yang didalamnya masih meyakini adat dilingkungan masyarakat tersebut dan berpegang kepada Perspektif KHI bahwa pernikahan usia dini akibat hamil di luar nikah diperbolehkan akan tetapi dengan catatan harus ke Pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi nikah. Penelitian saudari Wiwiyanti yaitu membahas tentang kebiasaan masyarakat yang masih meyakini bahwa jika anak dibawa usia hamil di luar nikah maka segera harus dinikahkan karena berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar . Penelitian saudari Wiwiyanti dengan penelitian ini sama-sama terfokus kepada hal pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini, namun yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dalam penelitian ini tidak terfokuskan terlalu spesifik seperti penelitian terdahulu juga dengan kondisi tempat penelitian yang berbeda ada kemungkinan besar hasil dari penelitian berbeda karena tingkat kesadaran hukum serta kebiasaan dari masyarkat di tempat satu dengan yang lain itu berbeda.

Skripsi Sindi Aryani, dengan judul "Studi Pernikahan Anak di bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Keranjg Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur", 2021.¹⁷ Tujuan dari penelitian sendiri

-

Wiwiyanti, "Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar)

¹⁷ Sindi Aryani, "Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Keranjg Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini pasa Era Pandemi Covid-19, lalu dampak dari pernikahan tersebut dan juga beserta solusinya. Dengan metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian saudari Sindi Aryani lebih terfokus pada penyebab terjadinya pernikahan anak dibawah umur bagi remaja di era covid-19, lalu dampak dari pernikahan tersebut serta terdapar solusi dalam penelitian tersebut, dari topik yang diangkat penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas perihal pernikahan dini hanya saja penggunaan bahasa yang digunakan sedikit berbeda juga dalam penelitian nya hanya menjelaskan lebih spesifik pada saat masa covid-19 saja, yang tentu saja penelitian tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu, Selain tempat penelitian yang berbeda, pada penelitian ini penulis ingin mengembangkan penelitian yang sudah ada juga menambahkan unsur dari kesadaran hukum masyarakat yang ada sehingga tidak ada peningkatan setelahnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama-sama membahas faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, yang menjadi pembeda disini yaitu tingkat kesadaran masyarakat mengenai praktik pernikahan dini, namun ada beberapa pokok dimana masing-masing penelitian mempunyai letak kelebihan serta kekurangannya masing-masing, maka dari itu pada penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu, dilihat

dari lokasi yang berbeda juga budaya masyarkatnya sudah pasti menghasilkan sebuah isi yang berbeda di dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. 18 Penelitian ini jugga menjelaskan tentang perilaku masyarakat terhadap hukum. 19

2. Pendekatan penelitian.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, ²⁰ data yang diperoleh merupakan ungkapan verbal atau kata-kata yang didapat melalui pengumpulan data.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang.

²⁰ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ", Cet Ke-I, (Bandung: Alfabeta, September 2019),18.

¹⁸ Mukti Fajar,dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris ", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019),51.

¹⁹ Mukti Fajar,dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian,...., 52.

²¹ Mukti Fajar,dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris ", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019),53.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan ²² kepada masing-masing informan yaitu dari KUA Kecamatan Pemalang, dan Pelaku pernikahan di bawah umur.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.²³ Data skunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier.
 - Bahan hukum primer meliputi: UUD 1945, Undang-Undang
 Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi: buku, jurnal, skripsi, dan lainlain yang terkait dengan tema penelitian.
 - Bahan hukum tersier meliputi: kamus besar bahsa indonesia, media masa, dan ensiklopedia.

5. Subjek, Objek, dan Informan penelitian

Subyek dari penelitian ini yaitu masyarakat muslim perkotaan yang menjadi narasumber yang kredibel, Objek dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat, dari informan penelitian ini yaitu pihak KUA Kecamatan Pemalang, orang tua pelaku, Pembantu Pegawai

²³ Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel hingga Instrumentasi," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

²² Ishaq, " Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", (Bandung : Alfabeta Cv,2017),99.

Pencatat Nikah, dengan informan kunci dari unsur pelaku pernikahan dini, yang berjumlah 20 orang diambil dengan teknik purposif sampling dimana peneliti menentukan kriteria yang meliputi, pertama usia pengantin perempuan di bawah 17 tahun, kedua pendidikan yang ditempuh Sekolah Menengan Pertama (SMP), ketiga yaitu selisih perbedaan usia pasangan. Berdasarkan teknik purposif sampling dengan tiga kriteria maka yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 5 informan yaitu IK, NR, VN, NN, FF.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data atau informasi dari narasumber yang kridibel, maka peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat secara langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.²⁴ Observasi juga bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, dengan tujuan mendapatkan suatu informasi yang dinginkan.²⁵ Dalam hal ini, observasi dilakukan terhadap pelaku pernikahan dini di Kelurahan Mulyoharjo

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi

_

²⁴ M. Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 114.

²⁵ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: Unpampress, 2019), 148.

sosial yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber yang diteliti. ²⁶ Wawancara sendiri selain bertujuan untuk mendapatkan kepahaman, juga untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap lima informan dari pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, pihak KUA Kecamatan Pemalang,dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis meliputi: buku, jurnal, penelitian yang relevan, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpuulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.²⁸ Kegiatan analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; (1)

²⁷ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 146.

 $^{^{26}}$ Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodiagnostik", (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 2

²⁸ Ilyas, , "Pendidikan Karakter Melalui Homechooling", Semarang: *Journal Of Nonformal Education*2, No. 1,(2016),94.

mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi; (2) menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi; (3) mendeskripsikan data yang tekah diklasifikasi dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian;dan (4) membuat analisis akhir dalam laporan hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa pokok pembahsan, yakni

Bab I : Pendahuluan

Secara sistematika pendahuluan berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika

Bab II : Landasan Teori

Bagian kedua,mendiskusikan mengenai teori kesadaran hukum, teori interaksionisme simbolik, batas usia untuk menikah,dan konsep perkotaan

Bab III: Hasil Penelitian

Bagian ketiga, berisi kondisi umum Kelurahan Mulyoharjo dan juga praktik pernikahan di bawah umur di Kelurahan Mulyoharjo,Pemalang.

Bab IV: Analisis Penelitian

Bagian keempat, memuat analisa mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo,Pemalang terkait batas usia nikah, dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo,Pemalang terkait batas usia nikah.

Bab V : Penutup

Berisi penutup yang terdiri dari, simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo terhadap batas usia nikah rendah, ada 4 indikator yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo yaitu :
 - a. Pengetahuan dari masing-masing pasangan terkait batas usia nikah masih rendah.
 - b. Pemahaman masyarakat masih rendah, baik pemahaman terkait hukum positif maupun pemahaman agama
 - c. Sikap masyarakat menerima praktik pernikahan dini, hal ini dipengaruhi interaksi antar masyarakat menimbulkan pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang buruk bahkan dimaklumkan, sikap masyarakat yang insidental yaitu bertindak tanpa berpikir panjang mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi setelahnya.
 - d. Perilaku hukum masyarakat yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar hukum yang mana kelima reponden melakukan pernikahan di bawah umur yaitu dibawah 19 tahun

- 2. Faktor yang mempengaruhi rendarahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia nikah ada empat yaitu:
 - a. rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap batas usia menikah disebabkan karena faktor pendidikan.
 - b. Masyarakat yang tidak ingin mencari tahu informasi, khususnya informasi yang berhubungan dengan hukum atau negara, lebih tertarik dengan informasi yang berhubungan dengan hiburan dan halhal yang berhubungan dengan kesenangan
 - Sifat masyarakat yang apatis tidak tertarik untuk mengetahui informasi yang ada tentang apa.
 - d. Banyaknya praktek pernikahan dini yang dilakukan di kalangan masyarakat Kelurahan Mulyoharjo yang dimaklumkan oleh masyarakat sekitar sehingga pelaku pernikahan di bawah umur tidak merasa malu dengan apa yang mereka lakukan, dan cenderung ikutikutan dalam hal ini yaitu menjadikan pelaku sebelumnya sebagai pandangan yang mereka lakukan saat ini.

B. Saran

1. Hendaknya tokoh masyarakat Kelurahan Mulyoharjo lebih tegas dan sering memberikan nasihat kepada masyarakat terkait pernikahan dini serta hak dan kewajiban seseorang terikat pernikahan melalui sosialisasi kegiatan keagamaan atau saat ada pengajian rutin. Dari situlah tokoh masyarakat merubah cara pandang masyarakat agar tidak meremehkan dari pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

2. Kepada masyarakat Kelurahan Mulyoharjo hendaknya jangan terlalu ikut-ikutan dan menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar karena apapun alasannya perbuatan tersebut tidaklah baik untuk dilakukan. Serta bagi remaja Kelurahan Mulyoharjo hendaknya dapat menjaga diri dan menghindari pergaulan bebas dan lebih memfokuskan pendidikan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019.

Buku

- A Rosyid, Raihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Pustak. 1998.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syriat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia. 2004.
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism*, London: University of Carlifornia Press. 1986.
- Damsar, Indriyani. "Pengantar Sosiologi Perkotaan", Jakarta: Kencana. 2017.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet Ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Fibrianti. Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Malang, Ahlimedia Press. 2021.
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*" Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2011.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet Ke-VIII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Mustofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Bogor: Guepedia. 2019.
- Nasrullah Jamaludin, Adon. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya, Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Rafi Baihaqi, Ahmad. Membangun Syurga Rumah Tangga, Surabaya: Gita Media Press. 2006
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama. 1982.
- Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik*, Cet .I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Cet Ke-I. Sleman: CV Budi Utama. 2020
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet Ke-I . Bandung: Alfabeta. 2019.
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi. 2017.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Cet .I Bandung: Nusa Media. 2018.

Skripsi

- Adriyusa, Ilham . "Pernikahan Dini". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2020.
- Aryani, Sindi. "Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Keranjg Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Sopyan ,Yayan. "Pengantar Metode Penelitian". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Wahyuningtyas, Septiana. "Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan anak di Kabupaten Sleman". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.
- Wiwiyanti. "Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone". Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jurnal

- Ahcmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jusdicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Al-Ashriyyah*, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 Nomor 8 Tahun 2018.

- Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)" *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, tahun 2016.
- Hilda Febriyanti, Neng. Aulawi, Anton.''Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah umur Ditinj au dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan''. *Jurnal Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. IV, No. 1 (2021).
- Sudirman, Muhammad. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur di desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru". *Jurnal Tomalebbi*, (2017).
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, (2018).
- Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat" *Jurnal Pelayanan Pastoral*, Vol. 2 No. 1, 2018.

Regulasi Terkait Penelitian

Arsip Kelurahan Mulyoharjo, Data Monografi Kelurahan Mulyoharjo Tahun 2019, (Mulyoharjo: Arsip Kelurahan).

Data Dokumen Dari KUA Kecamatan Pemalang, tanggal 24 Juni 2022.

Wawancara

- Agus, Petugas Pembantu Pencatatan Nikah Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.
- Aisyah, Teman Sekolah IK, diwanwancarai oleh Diah Syafira secara *Online*,22 Agustus 2022.
- AR pelaku nikah di bawah umur(Suami dari IK), diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.
- Basuki, Tokoh Agama di Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 9 Agustus 2022.
- Eni Puspita, Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 2 September 2022.

- Erni, Ibu dari AN (suami dari NN), diwawancarai oleh Diah Syafira, Kabupaten Tegal, 30 Agustus 2022.
- Fatimah, Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 5 September 2022.
- FF selaku pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 29 Agustus 2022.
- IK pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.
- Kosim selaku orang tua dari VN, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.
- Krisnarini, Hasnah .diwawancarai oleh Diah Syafira, KUA kecamatan Pemalang, Pemalang, 3 November 2021.
- Mutia selaku teman FF, diwawancarai oleh Diah Syafira secara *Online*, 20 Agustus 2022.
- NN dan AN selaku pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 28 Agustus 2022.
- NR, pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.
- SM dan NR selaku pelaku pernikahan di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.
- Tuti, orang tua dari IK pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.
- Untung, Petugas Pembantu Pencatatan Nikah Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.
- VN selaku pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.
- WY (selaku suami dari VN), diwawancarai oleh Diah Syafira, 20 Agustus melalui Via *Whattsapp*.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Penelitian dengan Pegawai KUA Kecamatan Pemalang

- 1. Apakah pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi?
- 2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur?
- 3. Untuk peraturan yang ada apakah masyarakat sudah mengetahui?

Pedoman Wawancara Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kelurhan Mulyoharjo

- 1. Bagaimana kasus pernikahan dini di Kelurahan Mulyoharjo?
- 2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dari masing-masing pasangan?
- 3. Bagaimana bapak tahu jikalau calon pengantin sudah hamil?
- 4. Untuk yang mendaftar dan mengurus adalah orang tua si pelaku atau pelakunya sendiri yang mendaftar?
- 5. Terkait dengan pendaftaran yang dilakukan harus menyertai persyaratan yang ada, apakah dari orang tua tersebut mengetahui bahwa usia yang diperbolehkan jika akan melangsungkan pernikahan?

Pedoman Wawancara dengan Pelaku Pernikahan dini

- 1. Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan?
- 2. Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
- 3. Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
- 4. Saat mendaftar nikah apakah pihak KUA tiak memberitahu terkait batas usia nikah?
- 5. faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
- 6. Untuk sekolahnya bagaimana?

7. Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?

Pedoman Wawancara dengan Orang Tua Pelaku Pernikahan dini

- 1. Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
- 2. Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
- 3. apakah ibu menyetujui pernikahan ini terjadi sedangkan anak ibu masih di bangku sekolah?
- 4. Tanggapan ibu bagaimana melihat anak ibu yang tidak lanjut sekolah?

TRANSKIP WAWANCARA

1. Transkip Wawancara Penelitian dengan Pegawai KUA Kecamatan Pemalang

Nama : Khasnah

Tempat : KUA Kecamatan Pemalang

Peneliti	Apakah pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi?
Narasumber	Tentu saja banyak
Peneiti	Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di
	bawah umur ?
Narasumber	Untuk kebanyakann itu pada daftar karena hamil luar nikah
Peneliti	Untuk peraturan yang ada apakah masyarakat sudah
	mengetahui?
Narasumber	Untuk aturan kan ada perubahan No 1 Tahun 1974 pasal 7
	ayat (1) jadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 itu malah
	membuat jadi bertambah, ya faktor tidak pada tahu aturan
	yang ada, juga pergaulan karena kan kita berada di kota yang
	sudah pasti pergaulannya bisa dirasakan sendiri

2. Transkip Wawancara Penelitian dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kelurhan Mulyoharjo

Nama : Agus Setiawan

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2022 Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Bagaimana kasus pernikahan dini di Kelurahan Mulyoharjo?
Narasumber	Masih banyak terjadi
Peneliti	Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini
	dari masing-masing pasangan?

T
Hampir semua pernikahan yang di bawah umur alasan
utamanya adalah hamil luar nikah, bahkan kebanyakan dari
mereka itu putus sekolah, karena lebih banyak korban
perempuan dan yang menikah di bawah umur ini jenis
kelamin perempuan
Bagaimana bapak tahu jikalau calon pengantin sudah hamil?
Ya tentu tahu, secara dari usia saja bisa kita ketahui, dari awal
mendaftar saja kita sudah tahu bahws usia mereka kurang, dan
hal ini dibenarkan oleh orang tua pengantin khususnya
perempuan, kebanyakan itu langsung bilang tanpa saya
menanyakan karena itu sudah privasi.
Jadi untuk informasi diketahui melalui orang tua ya pak?
Iya betul, karena orang tua langsung meminta bantuan dari
saya karena kebanyakan dari mereka tidak tahu menau terkait
hal pernikahan, yang terpenting anaknya nikah untuk
melindungi bayi yang ada di kandungan.
Untuk yang mendaftar dan mengurus adalah orang tua si
pelaku atau pelakunya sendiri yang mendaftar?
Untuk semua urusan pendaftaran semua yang mengurus orang
tua, jarang sekali si pelakunya langsung karena kemungkinan
malu duluan.

Peneliti	Terkait dengan pendaftaran yang dilakukan harus menyertai
	persyaratan yang ada, apakah dari orang tua tersebut
	mengetahui bahwa usia yang diperbolehkan jika akan
	melangsungkan pernikahan?
Narasumber	Dari kebanyakan yang mendaftar itu tadinya belum pada tahu
	untuk persyaratan apalagi terkait aturan usia pernikahan, ada
	beberapa yang kaget dengan aturan yang ada tetapi akhirnya
	saya jelaskan dan menjadikan semua urusan diserahkan ke
	saya, ya mungkin ada beberapa yang sudah tau kalau usia
	anaknya belum bisa untuk melalakukan pernikahan tetapi
	untuk syarat dan aturan lebih dalam nya belum pada tahu.
Penelti	Berarti untuk aturan batas usia menikah masyarakat jarang
	yang mengetahui aturan tersebut ya pak? Sedangkan
	peraturan batas usia saja sudah diperbaharui, secara otomatis
	masyarakat tidak mengetahui perubahan tersebut?
Narasumber	Ya ada beberapa yang sudah tau, karena dari kita memang
	saat melayani juga sebelumnya sudah memberitahu dulu
	aturannya usia berapa seperti itu
Peneliti	Namun untuk aturan lebih jelasnya seperti terdapat pada pasal
	berapa gitu?
Narasumber	Oh untuk itu tidak secara spesifik ya mba dari kita, karena
	juga kondisi masyarakat di sini kan juga tidak terlalu
	memperdulikan aturan apa yang ada seperti itu.

3. Transkip Wawancara Peneliti dengan Pelaku Pernikahan dini

Nama : IK

Hari/Tanggal :Kamis, 25 Agustus 2022
Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang			
	diperbolehkan? menikah?			
Narasumber	Tidak tahu saya			
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia			
	nikah?			
Narasumber	Tidak tahu sama sekali saya			
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia			
	nikah?			
Narasumber	Saya tidak mementingkan itu, yang terpenting saat itu saya			
	bisa nikah terus sudah			
Peneliti	Saat mendaftar nikah apakah pihak KUA tiak memberitahu			
	terkait batas usia nikah?			
Narasumber	Diberi tahu kalau saya masih belum bisa melakukan			
	pernikahan, tapi setelah itu urusan saya serahkan kepada			
	lebe(P3N)			
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara			
	melakukan pernikahan dini			
Narasumber	Biasa mba anak muda, pasti tahu lah ya apa penyebabnya			
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?			
Narasumber	Saya keluar sekolah dan tiak melanjutkan pendidikan sama			
	halnya suami saya juga putus sekolah, Cuma SMA saja			
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?			
Narasumber	Awal nikah masih berjalan biasa saja, namun setelah			
	berbulan-bulan sering terjadi konflik. Sering bertengkar			
	antara saya dengan suami itu perihal sifat suami saya yang			
	masih mementingkan teman-temannya,sering main,dan tidak			

memperdulikan	istri,	merasa	tidak	adil	saya	di	rumah
sedangkan dia l	oermai	n dengar	tema	nnya	dan 1	upa	waktu.
Hingga akhirnya	kita b	erpisah					

Nama : AR

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

Tempat : Desa Kertasari di Kabupaten Tegal

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang					
	diperbolehkan menikah?					
Narasumber	Tidak tahu saya					
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia					
	nikah?					
Narasumber	Tidak tahu					
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia					
	nikah?					
Narasumber	Tidak					
Peneliti	Saat mendaftar nikah apakah pihak KUA tiak memberitahu					
	terkait batas usia nikah?					
Narasumber	Kurang paham terkait itu					
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara					
	melakukan pernikahan dini					
Narasumber	Saat itu sudah hamil diluar nikah					
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?					
Narasumber	SMA tidak lulus					
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?					
Narasumber	Sudah bercerai, dan ya masalahnya sepele karena sifat					
	cewenya yang masih seperti anak kecil, apa-apa serba di bikin					
	story padahal permasalahan keluarga dan banyak menuntut,					
	selalu mempermasalahkan saya yang pulang malam padahal					

saya	sendiri	kerja	untuk	anak	istri	dibilang	main	terus,
padal	nal ya sa	ya seke	edar ma	mpir k	te tem	an tongkr	ongan,	untuk
tangg	gung jaw	ab saya	a masih	menaf	kahi	si cewe		

Nama : Tuti (Orang Tua dari IK)

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?				
Narasumber	Tidak tahu saya				
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?				
Narasumber	Tidak tahu sama sekali saya				
Peneliti	Kalau boleh tau apakah ibu menyetujui pernikahan ini terjadi sedangkan anak ibu masih di bangku sekolah?				
Narasumber	Kalau dibilang setuju ya sudah pasti tidak, karena usia segitu belum ada bekal yang ada untuk berumh tangga, ya karena faktor tadi yang menyebabkan saya sebgai orang tua mau tidak mau menyetujui, lagi pula kasihan bayi nya selagi yang pihak cowo mau bertanggung jawab				
Peneliti	Namun melihat anak ibu yang tidak lanjut sekolah tanggapan ibu bagaimana?				
Narasumber	Ya mau gimana lagi ,sudah terjadi mau diapain ya, lagian sekolah tinggi juga jarang untuk lingkungan sini apalagi sampai kuliah seperti mbak nya.				

Nama : NR dan SM

Hari/Tanggal : Sabtu,20 Agustus 2022

Tempat : Desa Kedungkelor, Kabupaten Tegal

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang						
	diperbolehkan menikah?						
Narasumber	Kalo udah punya KTP kisaran 17 tahun kayaknya						
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas u						
	nikah?						
Narasumber	Kurang paham saya						
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia						
	nikah?						
Narasumber	Saya mengetahui usia pernikahan itu pada saat saya daftar						
	nikah dan diberitahu oleh pak lebe (P3N)						
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara						
	melakukan pernikahan dini						
Narasumber	Pada saat itu saya sudah ngisi						
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?						
Narasumber	Saya keluar sekolah, ijazah Cuma SMP saja						
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?						
Narasumber	Alhamdulillah dari awal menikah sampai sekarang masih						
	aman tentram,ya kadang memang ada konflik kecil, biasa						
	bumbu rumah tangga tapi ya kita berdua hadapi bareng-						
	bareng tanpa melibatkan emosi						
Peneliti	Untuk usia seperti sekarang dalam menghadapi kehidupan						
	berumah tangga apa suka dukanya, dan untuk mengurus anak						
	semua dihandle sendiri atau suami ikut serta						
Narasumber	Ya suka duka nya banyak apalagi udah ada anak ya,						
	perubahannya tu keliatan banget tapi ya memang itu						
	sensasinya si, dan untuk ngurus anak kita berdua bukancuma						

saya sendiri, jangankan untuk urusan anak saja urusan pekerjaan rumah juga suami saya membantu, alhamdulillah nya anak saya sudah diajarin mndiri jadi untuk berangkat nagji atau sekolh sudah bisa sendiri, anak saya juga saya biasain ngaji biar tahu agama tidak seperti orang tuanya, karena kan saya sendiri tidak madrasah, dan membiasakan membelikan barang setelah anak meraih prestasi.

Nama : VN

Hari/Tanggal : Kamis,25 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang					
	diperbolehkan menikah?					
Narasumber	Tidak tahu sama sekali saya					
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia					
	nikah?					
Narasumber	Tidak tahu semua saya					
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia					
	nikah?					
Narasumber	Tidak, yang terpenting saya pas itu nikah terus sudah					
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara					
	melakukan pernikahan dini					
Narasumber	Terpaksa karena desakan dan keadaan, jadi tau sendiri lah ya					
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?					
Narasumber	Tamat SMP saja					
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?					
Narasumber	Kebetulan saya sudah berpisah					

Peneliti	Alasan berpisah karena apa ya?
Narasumber	Karena sudah tidak cocok dan memang selalu ada masalah,
	tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi saya sama
	sekali.
Peneliti	Untuk usia seperti sekarang dalam menghadapi kehidupan
	berumah tangga apa suka dukanya, dan untuk mengurus anak
	semua dihandle sendiri atau
	suami ikut serta
Narasumber	Tidak enak, beda banget kaya dulu karena tidak bisa pergi-
	pergi sama teman, untuk urusan anak kadang saya titipkan ke
	orang tua juga ada yang membantu

Nama : WY

Hari/Tanggal : Kamis,20 Agustus 2022 (melalui Via Whattsapp)

Tempat : Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang
	diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	Tidak tahu sama sekali
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
Narasumber	Tidak penting karena saya sudah menikah
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Saat itu sudah hamil duluan
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Tamatan SMP

Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?		
Narasumber	Sudah bercerai		
Peneliti	Alasan berpisah karena apa ya?		
Narasumber	Masih sama sama kaya anak kecil, dan dari pihak sananya		
	kebanyakan menuntut, terlalu merendahkan juga padahal saya		
	sudah mencoba bertanggungjawab dengan memberikan		
	nafkah walaupun saya bekerja di orang tuanya tetapi itu		
	semua hasil kerja keras saya, tetapi dianggap kalau saya		
	Cuma numpang		

Nama : AN dan NN

Hari/Tanggal : Minggu,28 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang		
	diperbolehkan menikah?		
Narasumber	Tidak tahu kaya gituan saya		
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia		
	nikah?		
Narasumber	Tidak sama sekali		
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia		
	nikah?		
Narasumber	Tidak, karena semua urusan diserahkan ke pak lebe kita		
	terima beres saja		
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara		
	melakukan pernikahan dini		
Narasumber	Saat itu saya kebobolan		
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?		
Narasumber	Ya tidak lanjut		
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?		

Narasumber	Ya gitu permasalahan sering terjadi karena masih sama-sama		
	ingin bebas dan sempat ada niatan bercerai tetapi kita		
	selesaikan dan ya sampai sekarang ini alhamdulillah masih		
	utuh		

Nama : BY dan FF

Hari/Tanggal: Minggu, 28 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang
	diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia
	nikah?
Narasumber	С
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia
	nikah?
Narasumber	Tidak, karena diurus sama orang tua kita Cuma ngikut
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara
	melakukan pernikahan dini
Narasumber	Biasa ka
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Tidak sampai lulus
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?
Narasumber	Ya tidak mulus sekali sering bertengkar dan bahkan hampir
	berpisah kita berdua karena masing-masing pengen bebas dan
	suami saya suka main dengan teman tidak ingat waktu, tapi
	untungnya ada masukan dari orang tua jadi masih bertahan
	walaupun masih terjadi perselisihan

PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEMALANG

Alamat : Jalan Ciptomangunkusomo NO 6 Telepon (0284) 321189 Pemalang 52313 e-mail <u>kuapemalang1234@gmail.com</u>

SURAT KETERANGAN

Nomor 270a /Kua. // .27.07/PW.01B /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : H. Moh. Ali Nizam S.Ag,

Nip

: 197104142000031002

Jabatan : Kepala KUA Kec. Pemalang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Diah syafira

Nim : 1118007

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Falkultas : Syariah UIN K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan

Telah melakukan penelitian di KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang pada tanggal 24 Juni 2022 s/d 06 Maret 2023, guna menyusun skripsi dengan judul " Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang) ".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 06 Maret 2023

Nip. 197104142000031002



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG KELURAHAN MULYOHARJO

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 071/051/Mulyoharjo

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANUAR SULAKSONO, S.STP.

NIP : 19920120 201206 1 001

Jabatan : LURAH

Menerangkan bahwa:

Nama : DIAH SYAFIRA

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Telah melaksanakan Penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah** pada Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan agar dapat digunakan sepenuhnya.

Pemalang, 21 Maret 2023

920120 201206 1 001

MULYOHARJO

LAKSONO, S.STP.

DOKUMENTASI

Wawancara Petugas P3N Kelurahan Mulyoharjo



Wawancara Pegawai KUA Kelurahan Mulyoharjo



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini IK



Wawancara dengan Ibu Tuti, Orang Tua IK



Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini FF



Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini NN



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini SM dan NR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Diah Syafira

2. NIM : 1118007

3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Mei 2000

4. Agama : Islam

5. Alamat : Jl. RE Martadinata RT 02 RW 08

Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang,

Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD 01 Pelutan, Pemalang

2. SMP N 1 Pemalang

3. SMA 3 Pemalang

4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Ruslani

2. Pekerjaan : Wiraswasta

3. Nama Ibu : Ummah

4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

5. Alamat : Jl. RE Martadinata RT 02 RW 08 Kelurahan

Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabiipaten

Pemalang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext: 112 | Faks. (0285) 423418 Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika	UIN K.H.	Abdurrahman	Wahid Pekal	longan, yar	ng bertanda	tangar
di bawah ini, saya:						

Nama

: DIAH SYAFIRA

NIM

: 1118007

Prodi/Fakultas

: HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH

E-mail address

: Diahsyafira0@gmail.com

No. Hp

: +62 823-2665-4793

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui u	ntuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, F	Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif
atas karya ilmiah :	
☐ Tugas Akhir ☑Skripsi ☐ Tesis ☐Desertasi	□ Lain-lain ()
yang berjudul:	

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH

(STUDI DI KELURAHAN MULYOHARJO PEMALANG)

Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023

DIAH SYAFIRA
NIM. 1118007